



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

A Vetriyani, SS, Tempat tinggal Jalan Kelapa Gading Per. Yasmin Garden I A/13, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, email: andivetriyani@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan pembuktian dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 18 Mei 2022 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dengan nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pre, tertanggal 23 Mei 2022, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Sidrap tanggal 1 Agustus 2001 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 193/07/VIII/2001, tanggal 1 Agustus 2001;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak bernama Quraini Dwi Berliyana, lahir di Parepare tanggal 06 November 2009;
3. Bahwa anak pemohon yang bernama Quraini Dwi Berliyana telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare No. 7372-LU-23082011-0010 tertanggal 24 Agustus 2011;
4. Bahwa alasan Pemohon A. Vetriyani ingin melakukan pergantian/perubahan Nama anak agar nama anak lebih bermakna Islami dan kelak nama anak dapat menjadi doa baginya;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk memperbaiki / mengganti nama anak Kedua Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Parepare berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Quraini Dwi Berliyana menjadi Quraini Navyqah Berliyana;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama anak menjadi Quraini Navyqah Berliyana pada Akta Kelahiran Nomor : 7372-LU-23082011-0010 tertanggal 24 Agustus 2011;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti-Bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372024202730004, atas nama A. Vetriyani, SS tertanggal 03-05-2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-23082011-0010, tertanggal 24 Agustus 2011 atas nama Quraini Dwi Berliyana, lahir di Parepare, pada tanggal 6 November 2009, anak ke-dua perempuan dari ayah Mukhlis dan Ibu A. Vetriyani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7372042308110004, tertanggal 24-08-2011 atas nama kepala keluarga Mukhlis, S.E., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/07/VIII/2001, tanggal 1 Agustus 2001 antara Muklis Umar S.E., dengan Andi Vetriyani Dali Putri, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panja Rijang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sul Sel;

Menimbang, bahwa surat-surat Bukti P-1, P-2, P-3, P-4 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat Bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Suhartini**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama Quraini Dwi Berliyana;
- Bahwa Pemohon dan anaknya tersebut bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading Per. Yasmin Garden I A/13, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon memiliki suami yang bernama Mukhlis dan mereka sudah menikah sejak tahun 2001;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya anak yang bernama Quraini Dwi Berliyana;
- Bahwa Quraini Dwi Berliyana lahir di Parepare, tanggal 6 November 2009;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang bernama Quraini Dwi Berliyana menjadi lebih bermakna Islami, yakni menjadi Quraini Navyqah Berliyana;
- Bahwa setahu Saksi nama Anak Pemohon yang dimohonkan perubahan nama ini dalam Akta Kelahirannya tercatat Quraini Dwi Berliyana
- Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon merubah nama Anak tersebut dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah benar;

2. **Marni**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama Quraini Dwi Berliyana;
- Bahwa Pemohon dan anaknya tersebut bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading Per. Yasmin Garden I A/13, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki suami yang bernama Mukhlis dan mereka sudah menikah sejak tahun 2001;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya anak yang bernama Quraini Dwi Berliyana;
- Bahwa Quraini Dwi Berliyana lahir di Parepare, tanggal 6 November 2009;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang bernama Quraini Dwi Berliyana menjadi lebih bermakna Islami, yakni menjadi Quraini Navyqah Berliyana;
- Bahwa setahu Saksi nama Anak Pemohon yang dimohonkan perubahan nama ini dalam Akta Kelahirannya tercatat Quraini Dwi Berliyana
- Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon merubah nama Anak tersebut dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena Pemohon dan suaminya ingin nama anaknya lebih bermakna Islami dan dapat menjadi doa yang baik bagi kehidupannya kelak;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah melakukan perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka dengan demikian setiap yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Alat Bukti berupa Bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Suhartini dan Saksi Marni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat Bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan, maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mukhlis, S.E., (Bukti P-3) serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Suhartini dan Saksi Marni, benar bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading Per. Yasmin Garden I A/13, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-23082011-0010, tertanggal 24 Agustus 2011 nama Anak Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini tercatat atas nama Quraini Dwi Berliyana, lahir di Parepare, pada tanggal 6 November 2009, anak ke-dua perempuan dari ayah Mukhlis dan Ibu A. Vetriyani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Suhartini dan Saksi Marni serta Pemohon sendiri didalam Persidangan tujuan Permohonan ini adalah hendak merubah nama Anak Pemohon yang bernama Quraini Dwi Berliyana menjadi Quraini Navyqah Berliyana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, karena baik Pemohon maupun suaminya ingin nama anaknya tersebut lebih bermakna Islami dan dapat menjadi doa yang baik bagi kehidupannya kelak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Ayat (1) menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" kemudian pada Ayat (2) menyebutkan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan". Sehingga

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan hukum diatas dan dikaitkan dengan Permohonan ini maka Pemohon berhak mewakili anak yang bernama Quraini Dwi Berliyana dalam mengajukan permohonan ini di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa penggantian atau perbaikan nama harus didahului dengan adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili, selain itu telah diatur pula dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan pencatatan perubahan nama Penduduk harus pula disertai salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-3 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Suhartini dan Saksi Marni, didapatkan fakta benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading Per. Yasmin Garden I A/13, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini telah diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Parepare dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan jika benar bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading Per. Yasmin Garden I A/13, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tercatat Quraini Dwi Berliyana menjadi Quraini Navyqah Berliyana dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, benar bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tercatat nama Quraini Dwi Berliyana (Bukti P-2) namun seiring berjalannya waktu Pemohon dan suaminya ingin merubah nama anaknya tersebut agar lebih bermakna Islami dan dapat menjadi doa yang baik bagi kehidupannya kelak, yang dalam hal ini perubahan nama tersebut hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata yang terletak di tengah nama anaknya dari Quraini Dwi Berliyana menjadi Quraini Navyqah Berliyana;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan perubahan nama anak Quraini Dwi Berliyana menjadi Quraini Navyqah Berliyana tersebut timbul dari niat baik Pemohon dan suaminya sebagai orang tua anak tersebut dan dalam mengajukan Permohonan ini, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti yang relevan dengan Permohonannya maka dalam hal ini Hakim memandang terdapat keterkaitan antara alasan Permohonan dengan Bukti-Bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang telah diajukan Pemohon di depan Persidangan. Maka demi terwujudnya asas kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Pemohon kedepannya, terhadap Permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Kelahiran Nomor 7372-LU-23082011-0010, tertanggal 24 Agustus 2011 yang tercatat Quraini Dwi Berliyana dirubah menjadi Quraini Navyqah Berliyana patut untuk dikabulkan. Oleh karena itu Hakim berpendapat jika petitum Permohonan Pemohon nomor 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Permohonan Pemohon nomor 2 (dua) dikabulkan, maka dengan memperhatikan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dimana tempat domisili Pemohon berada, yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut agar dibuatkan catatan pinggir

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Instansi pelaksana yang berwenang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon sepanjang mengenai adanya perubahan tentang nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-23082011-0010, tertanggal 24 Agustus 2011 yang semula tercatat Quraini Dwi Berliyana dirubah menjadi Quraini Navyqah Berliyana, sehingga petitum permohonan Pemohon nomor 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, maka dari itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-23082011-0010, tertanggal 24 Agustus 2011 yang semula tercatat Quraini Dwi Berliyana dirubah menjadi Quraini Navyqah Berliyana;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan nama Anak Pemohon tersebut yang semula tercatat Quraini Dwi Berliyana dirubah menjadi Quraini Navyqah Berliyana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Parepare kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Kutipan Akta

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 7372-LU-23082011-0010, tertanggal 24 Agustus 2011 dengan memperlihatkan salinan resmi Penetapan ini;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Parepare, yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 22/Pdt.P/2022/PN Pre tanggal 23 Mei 2022, yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Parepare serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Mustamin Muhiddin, S.H.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Penggandaan	: Rp3.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Hak Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp113.000,00

(seratus tiga belas ribu rupiah)